

ISPO Baru: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?

Intisari

- Peraturan Presiden Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat penyelenggaraan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit, serta berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
- Prinsip ISPO yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip ISPO sebelumnya. Prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut dihilangkan diganti dengan prinsip transparansi. Penghapusan prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut dan tidak dimasukkannya prinsip penghormatan hak Asasi Manusia (HAM) telah menimbulkan kekhawatiran banyak pihak bahwa Perpres ISPO ini tidak sejalan dengan inisiatif global seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, Kelapa Sawit Bebas Deforestasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 (SDGs 2030), dan Rencana Aksi Uni Eropa untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia.
- Perubahan yang menonjol dalam Perpres 44/2020 ini adalah penerapan ISPO secara wajib bagi semua pelaku usaha perkebunan, termasuk pekebun swadaya. Perluasan ini diyakini akan memudahkan ketelusuran sumber pasokan kelapa sawit sampai ke pabrik, sehingga dapat meningkatkan keberterimaan serta daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional.
- Alih-alih memperbanyak perkebunan yang bersertifikasi ISPO, penerapan ISPO secara wajib malah akan mengeksklusi (mendiskriminasi) pekebun swadaya karena mereka masih belum siap dan banyak menghadapi kendala terutama pemenuhan aspek legalitas status lahan, perizinan usaha, dan pendanaan. Peran Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, dan Organisasi Masyarakat Sipil sangat penting untuk mempersiapkan kelompok pekebun swadaya mampu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan



Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, minyak kelapa sawit menjadi komoditi unggulan Indonesia sebagai penghasil devisa negara. Pada tahun 2018, ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya mencapai USD 18,3 milyar, menjadikan komoditi ini sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia.¹ Industri minyak kelapa sawit juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja, dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.² Mengingat besarnya kontribusi industri minyak kelapa sawit bagi perekonomian nasional dan menjadi industri tumpuan bagi banyak rakyat Indonesia, maka Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional.

Dukungan Pemerintah Indonesia kepada industri minyak kelapa sawit nasional telah mendorong peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit secara pesat. Selama lima tahun terakhir (2014-2018), total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertambah 3,57 juta ha atau meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89%.³ Pada tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14,32 juta ha. Bahkan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi perhitungan luas tutupan kelapa sawit nasional pada 2019, angkanya lebih besar lagi yakni 16,38 juta ha.⁴ Luas areal perkebunan kelapa sawit ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan minyak kelapa sawit dunia.

Pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Ekspansi perkebunan kelapa sawit meski memberi manfaat bagi perekonomian nasional, tetapi disisi lain juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan. Ekspansi tersebut dianggap bertanggungjawab atas terjadinya deforestasi, emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik tenurial. Permasalahan ini telah menciptakan citra negatif dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia, Indonesia juga banyak disorot karena ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan secara besar-besaran telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat

1 Ditjen Perkebunan, 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020* : Kelapa Sawit.

2 Brodjonegoro, Bambang, 2018. *Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja*. Diunduh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industri-kelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja/full&view=ok>

3 Ditjen Perkebunan, 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020* : Kelapa Sawit

4 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019

sekitarnya. Berkaitan dengan hal ini, masalah tata kelola produksi yang dapat menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan menjadi tantangan yang harus dijawab.⁵

Upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 juncto No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*). Sertifikasi ISPO ini dimaksudkan untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Forest Watch Indonesia (2017), tujuan sertifikasi ISPO adalah untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Selain itu, ISPO juga untuk melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang dikelola secara berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan pasar. Sertifikasi ISPO tersebut diberlakukan secara wajib kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan secara sukarela kepada pekebun plasma dan pekebun swadaya.

Penerapan sertifikasi ISPO sedikit banyak telah mendorong pelaku usaha perkebunan sawit untuk mengelola usahanya secara berkelanjutan dengan menerapkan Prinsip dan Kriteria yang ditetapkan dalam standar ISPO. Hingga akhir Juni 2020, tercatat ada sebanyak 621 sertifikat ISPO yang diterbitkan, mencakup luas area perkebunan sawit 5.450.329 ha atau 38,03% dari total luas kebun sawit di Indonesia.⁶ Namun demikian, terlepas dari capaian tersebut sertifikasi ISPO dinilai masih belum mampu memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Menurut Forest Watch Indonesia (2017),⁷ sertifikasi ISPO telah gagal dalam menjaga hutan yang seharusnya dilindungi dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal. Selain itu, sertifikasi ISPO dinilai tidak cukup kuat untuk menjadi instrumen yang memastikan produksi kelapa sawit di Indonesia ramah lingkungan dan menjunjung tinggi perlindungan sosial (*social safeguard*), termasuk hak-hak masyarakat adat.

Menyadari akan kelemahan ISPO dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, pada tahun 2016 Pemerintah mulai melakukan proses penguatan ISPO untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas sertifikasi ISPO. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki sistem sertifikasi ISPO secara menyeluruh, dan meningkatkan keberterimaan ISPO penerimaan serta daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.⁸

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada bulan Maret 2020 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan Perpres 44/2020 atau Perpres ISPO. Meskipun Perpres 44/2020 telah menetapkan prinsip-prinsip ISPO, namun masih belum ada jaminan apakah standard ISPO yang baru nantinya

5 Fuady Ahmad H, et.al., 2014. *Sertifikasi Biofuel dan Kelapa Sawit Indonesia*. Policy Brief 5/2014, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

6 Daily Investor Indonesia, 2020. *Pemerintah Takkan Intervensi Penerbitan Sertifikat ISPO*. Diunduh dari <https://investor.id/business/pemerintah-takkan-intervensi-penerbitan-sertifikat-ispo>

7 Forest Watch Indonesia, 2017. *Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO Dalam Merespon Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konflik Tenurial*.

8 Kaoem Telapak dan EIA, 2020. *Sebuah Harapan Palsu? Sebuah analisis tentang draf peraturan baru Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*

akan mengakomodir berbagai persoalan yang selama ini dinilai sebagai kelemahan ISPO seperti perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat. Hal ini sangat tergantung kepada Prinsip dan Kriteria ISPO yang saat ini masih disusun oleh Kementerian Pertanian.

Info brief ini menyajikan analisis ringkas tentang peluang dan tantangan Perpres 44/2020 dalam mendukung terwujudnya rantai pasokan minyak kelapa sawit yang bebas deforestasi, dan berbagai komitmen internasional lainnya seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Rencana Aksi Uni Eropa untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia. Selain itu, hambatan implementasi ISPO dan strategi penyelesaiannya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

ISPO: Analisis perbandingan sebelum dan setelah Perpres No. 44/2020

Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terbit pada bulan Maret 2020, menggantikan peraturan ISPO sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11/2015. Perpres ini menetapkan prinsip-prinsip ISPO yang secara umum tidak jauh berbeda dengan prinsip yang diatur dalam peraturan ISPO sebelumnya (**Tabel 1**). Selain itu, pasal 4 Perpres 44/2020 menetapkan bahwa prinsip-prinsip ISPO yang baru ini belum dapat dilaksanakan karena membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.⁹ Dengan demikian masih ada kesempatan bagi Pemerintah untuk menyusun Prinsip dan Kriteria ISPO sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan semua saran dan masukan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Apabila dibandingkan dengan peraturan ISPO sebelumnya, perubahan utama yang dibuat dalam Perpres ISPO ini adalah penambahan prinsip baru tentang transparansi, dan menghapus prinsip tentang perlindungan hutan primer dan lahan gambut.¹⁰ Penghapusan prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut dan menggantikannya dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati menimbulkan tanda tanya besar mengenai keberpihakan Perpres 44/2020 terhadap kebijakan minyak kelapa sawit bebas deforestasi (*deforestation-free palm oil*). Pengalaman membuktikan bahwa selama ini prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut yang diterapkan dalam ISPO yang lama masih belum mampu menghentikan deforestasi, apalagi jika prinsip tersebut dihilangkan maka dapat dipastikan deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit akan terus meningkat. Bahkan kebijakan moratorium pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut yang diterapkan sejak tahun 2011 dan ditambah dengan kebijakan moratorium perizinan kebun sawit tahun 2018, ternyata belum mampu juga menghentikan ekspansi kebun sawit. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari bertambahnya kebun kelapa sawit seluas 3,57 juta ha atau tumbuh rata-rata 7,89% selama periode 2014-2018.

Pertambahan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi terutama di provinsi-provinsi yang memiliki kawasan hutan cukup luas seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua, serta ada kaitannya dengan luas kawasan hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan non-kehutanan, termasuk untuk lahan perkebunan

9 Demadevina, N., 2020. *Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

10 Kaoem Telapak dan EIA, 2020. *Sebuah Harapan Palsu? Sebuah analisis tentang draf peraturan baru Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*.

Tabel 1. Perbandingan ISPO Baru dan Lama

	ISPO Baru (Perpres No.44/2020)	ISPO Lama (Permentan No.11/2015)
Tujuan	a. Memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO; b. Meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan c. Meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.	a. Memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.
Prinsip	(1)Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2)Penerapan praktik perkebunan yang baik; (3)Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; (4)Tanggung jawab terhadap pekerja; (5)Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (6)Penerapan transparansi; (7)Peningkatan usaha secara berkelanjutan	(1)Legalitas usaha perkebunan; (2)Manajemen perkebunan; (3)Perlindungan terhadap pe-manfaatan hutan primer dan lahan gambut; (4)Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5)Tanggung jawab terhadap pekerja; (6)Tanggung jawab sosial dan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (7)Peningkatan usaha secara berkelanjutan
Kelembagaan	a. Komite ISPO yang dipimpin oleh Menteri dengan anggota terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independent; b. Pengambilan keputusan sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO sehingga lebih independen dari Pemerintah	a. Komisi ISPO diketuai oleh pejabat setara eselon I yang membidangi perkebunan, dengan anggota terbatas para birokrat pemerintah; b. Pengambilan keputusan sertifikasi ISPO dilaksanakan oleh Komisi ISPO.
Penerapan Sertifikasi ISPO	a. Semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (perusahaan perkebunan dan pekebun) wajib memiliki sertifikat ISPO; b. Khusus untuk pekebun diwajibkan memiliki sertifikat ISPO dalam waktu 5 tahun sejak Perpres diterbitkan.	a. Penerapan sertifikasi ISPO secara wajib dilakukan terhadap perusahaan perkebunan; b. Penerapan sertifikasi ISPO secara sukarela dilakukan terhadap usaha kebun plasma dan swadaya.
Pembiayaan	Untuk pekebun, biaya sertifikasi ISPO awal disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah.	Dibebankan kepada pemohon
Sanksi	Diberikan oleh Menteri berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pembekuan sertifikat ISPO dan/atau pencabutan sertifikat ISPO.	Diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berupa penurunan kelas kebun, peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha

kelapa sawit. Menurut data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), sampai dengan tahun 2019 luas kawasan hutan Riau yang dilepas untuk lahan non-kehutanan adalah 1,56 juta ha, sedangkan di Kalimantan Tengah dan Papua masing-masing adalah 1,17 juta ha dan 1,10 juta ha.

Pembangunan kebun sawit dengan mengkonversi hutan alam dan menggunakan lahan gambut juga meningkatkan emisi GRK yang sangat besar dan menyebabkan “hutang karbon” (*carbon debt*). Dengan demikian, Perpres 44/2020 tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah dibuat sebelumnya yaitu menurunkan emisi GRK seperti tercantum di dalam dokumen NDC (*National Determined Contributions*) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (*Paris Agreement*).

Sumber-sumber emisi GRK perkebunan dan pabrik kelapa sawit selain dari kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*), juga bersumber dari penggunaan pupuk, penggunaan bahan bakar dan listrik, limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) yang menghasilkan gas metan (CH₄). Mengingat besarnya potensi sumber emisi GRK yang ditimbulkan dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit maka sertifikasi ISPO yang baru harus memasukkan kriteria emisi GRK. Dengan menerapkan kriteria emisi GRK maka dapat diharapkan perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi dalam pencapaian target pengurangan emisi GRK. Menurut Rusolono (2018),¹¹ perkebunan kelapa sawit memiliki

potensi potensial serapan karbon sebesar 105.90 juta ton CO₂e/ tahun untuk kebun seluas 11,67 juta ha, dan potensi pengurangan emisi GRK NDC hingga 21.3% dari target 497 juta ton CO₂e/ tahun (target 29% sektor kehutanan).

Perpres 44/2020 masih belum mengakomodir aspek HAM, termasuk hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap “Peretujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent / FPIC*)”. FPIC sangat fundamental dalam perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat. Menurut prinsip FPIC, pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadakan kegiatan atau membuat kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya wajib berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat.¹² Masyarakat hukum adat berhak memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap suatu kebijakan dan/atau kegiatan yang berdampak pada mereka dan wilayah adatnya. Selain masalah FPIC, aspek HAM dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit juga berkaitan dengan adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Pekerja perempuan menjadi korban praktek kerja eksploitatif, tanpa jaminan kepastian kerja, tanpa jaminan kepastian upah, dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Tidak adanya prinsip HAM dalam Perpres 44/2020 tersebut menunjukkan bahwa peraturan ISPO ini tidak sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) karena prinsip utama

news/1539772342_Penerapan%20karbon%20pada%20Sawit%20dan%20NDC%20_Pojok%20Iklim_TeddyR.pdf.

¹² Demadevina, N., 2020. *Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

¹¹ Rusolono T., 2018. *Inovasi Pengelolaan Perkebunan Sawit Dalam Mendukung Pengendalian Perubahan Iklim*. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/uploads/>



Seorang perempuan mengumpulkan tandan buah segar di Ketapang (foto oleh Irfan Jamago)

pelaksanaan SDGs adalah “No one left behind” atau non-diskriminasi.

Perpres 44/2020 juga tidak sejalan dengan Rencana Aksi Uni Eropa untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia (*EU action to protect and restore the world's forests*). Rencana Aksi Uni Eropa ini antara lain akan menerapkan aturan uji tuntas untuk komoditas berisiko terhadap hutan, seperti minyak kelapa sawit. Dengan tujuan untuk mencegah penempatan di pasar Uni Eropa produk-produk dari hasil mengonversi hutan dengan stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi, lahan gambut, atau yang tidak menghormati standar hak asasi manusia termasuk perlindungan hak adat.¹³

Selain perubahan pada prinsip ISPO, dalam Perpres 44/2020 ini tujuan penyelenggaraan sertifikasi ISPO juga berubah menjadi lebih luas, tidak hanya sekedar untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO, tetapi juga untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing serta berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Perubahan lain yang diatur Perpres 44/2020 adalah perubahan kelembagaan sertifikasi ISPO. Dalam Perpres 44/2020 kelembagaan yang dibentuk adalah Komite ISPO yang dipimpin oleh Menteri dengan anggota terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen. Hal ini berbeda dengan kelembagaan ISPO sebelumnya dimana Komisi ISPO diketuai oleh pejabat setara eselon I yang membidangi perkebunan, dengan anggota terbatas para birokrat pemerintah. Selain itu, pengambilan keputusan sertifikasi ISPO yang sebelumnya dilaksanakan oleh Komisi ISPO, saat ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO sehingga lebih independen dari Pemerintah.

Menurut peraturan ISPO yang baru, semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi ISPO, termasuk petani kecil (*smallholder*) yang diwajibkan memiliki sertifikat ISPO dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Perpres ini. Hal ini berbeda dengan peraturan ISPO sebelumnya dimana ISPO bersifat sukarela bagi petani kecil. Ada satu hal yang bisa dianggap positif dalam Perpres 44/2020 yaitu akan dialokasikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah, untuk membiayai sertifikasi ISPO bagi pekebun.

ISPO Certification Barriers

Penerapan sertifikasi ISPO secara wajib (*mandatory*) bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit merupakan satu langkah yang patut diapresiasi. Kebijakan ini merupakan langkah konkrit Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pemerintah berharap melalui kebijakan ini produk kelapa sawit Indonesia akan lebih diterima dan berdaya saing di pasar global. Lebih lanjut dengan semakin baiknya pengelolaan perkebunan kelapa sawit maka diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Namun demikian, implementasi ISPO tidak mudah karena tingkat kesiapan (*readiness to implement*) dari kelompok pekebun untuk melakukan sertifikasi masih sangat rendah. Masih banyak hambatan atau kendala yang harus diselesaikan di tingkat pekebun untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

(i) Status Lahan (*Land status*)

Menurut Perpres 4/2020 semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk pekebun plasma dan swadaya, wajib memiliki sertifikat ISPO. Dalam Pasal 8 ayat (3) Perpres ISPO disebutkan bahwa salah satu syarat permohonan sertifikasi ISPO adalah hak atas tanah. Fakta membuktikan bahwa selama ini pekebun swadaya sangat sulit memperoleh hak atas tanah karena lahan perkebunan sawit mereka berada di dalam kawasan hutan. Perkebunan sawit rakyat yang dibangun di kawasan hutan tersebut tanpa didahului penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK sehingga tidak mungkin diberikan hak atas tanah.

Menurut Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), pada tahun 2018 lebih dari 4 juta ha (70%) dari total 5,8 juta ha kebun kelapa sawit rakyat belum memiliki sertifikat hak atas tanah.¹⁴ Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi ISPO tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan apabila status lahan perkebunan sawit rakyat ini belum diselesaikan.

Sebenarnya melalui Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang lebih populer dengan Inpres Moratorium Sawit, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan tumpang tindih atau keterlanjutan kebun sawit di dalam kawasan hutan yang diperkirakan luasnya sekitar 3,4 juta ha. Namun hingga saat ini

¹³ Kwan, Marlis, 2020. *Prahara Sawit dalam Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa*. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/03/prahara-sawit-dalam-negosiasi-perjanjian-kemitraan-ekonomi-indonesia-dan-uni-eropa/>

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222172001-4-47622/70-lahan-sawit-tak-bersertifikasi-mungkinkah-wajib-ispo>

masalah ini masih belum dapat diselesaikan karena rumitnya persoalan dan banyaknya kepentingan yang terlibat dalam proses penyelesaian tersebut.

Selain masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan, persoalan biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nantinya harus mereka bayar setelah tanah tersebut bersertifikat, menjadi alasan mengapa pekebun tidak mau mengurus hak atas tanah. Bagi mereka yang penting adalah produksi kelapa sawitnya (TBS) dapat dijual dengan harga yang layak, tanpa harus pusing memikirkan hak atas tanah dan sertifikat ISPO.

(ii) Ketelusuran (*Traceability*)

Perpres 44/2020 tidak secara eksplisit mencantumkan ketelusuran (*traceability*) sebagai salah satu prinsip ISPO. Kemungkinan ketelusuran tersebut akan diatur dalam kriteria di bawah prinsip transparansi. Namun karena sampai saat ini peraturan Menteri yang mengatur prinsip dan kriteria ISPO belum ada, maka belum jelas apakah sertifikasi ISPO nantinya akan menerapkan ketelusuran.

Prinsip ketelusuran akan menjadi hambatan dalam implementasi ISPO karena pabrik minyak kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO tidak dapat menerima hasil panen buah sawit petani dari kebun yang belum bersertifikat ISPO. Lalu bagaimana dengan hasil panen tandan buah segar (TBS) dari petani yang belum memiliki sertifikat ISPO, mau dijual ke mana? Padahal sertifikat ISPO untuk pekebun plasma dan swadaya hingga saat ini baru 14 sertifikat dengan luas 12.270 ha, atau 0,21% dari kebun rakyat seluas 5,8 juta hektar.¹⁵

(iii) Ketercakupan pekebun kecil (*Smallholder inclusiveness*)

Berbeda dengan peraturan ISPO sebelumnya, Perpres ISPO mewajibkan semua usaha perkebunan kelapa sawit untuk bersertifikat ISPO, meskipun bagi pekebun kewajiban ISPO tersebut akan diberlakukan 5 tahun ke depan. Keinginan Pemerintah untuk memperluas cakupan sertifikasi ISPO sampai ke pekebun swadaya merupakan hal positif dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO. Namun upaya Pemerintah tersebut akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat implementasi ISPO, khususnya oleh pekebun swadaya (*smallholder inclusiveness*).

Hasil penelitian Darmawan dan kawan-kawan (2019)¹⁶ menunjukkan bahwa legalitas tanah, legalitas benih, dan pengetahuan petani tentang pengelolaan lingkungan menjadi hambatan utama bagi petani sawit skala kecil untuk melaksanakan sertifikasi ISPO. Sebagian besar pekebun swadaya menghadapi persoalan legalitas lahan karena keberadaan kebun mereka di dalam kawasan hutan sehingga tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Terkait dengan legalitas bibit, sebagian besar pekebun swadaya menggunakan bibit yang tidak jelas asal-usulnya. Sedangkan dari sisi pengelolaan lingkungan hidup, juga dinyatakan tidak siap karena sebagian besar petani tidak mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar ISPO.

¹⁵ Hingga Kini Baru 12.270 Ha Kebun Sawit Rakyat Bersertifikat ISPO. <https://sawitplus.co/news/detail/11107/hingga-kini-baru-12270-ha-kebun-sawit-rakyat-bersertifikat-ispo>

¹⁶ Dharmawan et. al. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.17 Issue 2 : 304-315. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP, Semarang.

Masalah utama petani adalah legalitas lahan dan hal ini merupakan persyaratan utama mendapatkan sertifikasi ISPO. Persoalan legalitas lahan tersebut mencakup seperti lahan sawit pekebun swadaya terindikasi berada di kawasan hutan, belum memiliki legalitas SHM (baru Surat Keterangan Tanah), dan belum memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).¹⁷ Lahan kebun yang berada di dalam kawasan hutan atau tanah negara lainnya, tidak bisa memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Tanah dengan klaim yang tumpang tindih dipandang tanah bermasalah yang harus dikeluarkan dari ISPO, dan kelapa sawit yang ditanam di atas lahan dengan status seperti ini dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam budidaya perkebunan.¹⁸

Selain legalitas lahan, salah satu kriteria ISPO lainnya adalah tentang legalitas bibit yang ditandai dengan bibit kelapa sawit bersertifikat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga petani kelapa sawit swadaya membeli bibit kelapa sawit yang tidak bersertifikat. Penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat biasanya tidak lebih dari 40% dari luas kawasan kebun kelapa sawit yang ada.¹⁹ Berdasarkan fakta ini, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kebun kelapa sawit swadaya tidak memenuhi persyaratan ISPO.

Tingkat pengetahuan dan kepatuhan para petani kelapa sawit swadaya tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dipersyaratkan ISPO masih sangat rendah. Misal untuk membersihkan lahan, masih ada segelintir petani kelapa sawit swadaya yang membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, mereka juga menggunakan pestisida dengan dosis yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Sebagian besar petani kelapa sawit swadaya beranggapan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dan benar bukan merupakan sesuatu yang mendesak dan menjadi prasyarat bagi keberlangsungan usaha kebun kelapa sawit yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa petani sawit swadaya masih belum siap untuk melaksanakan proses sertifikasi ISPO.

Mengacu pada ketentuan Perpres 44/2020 dimana para pekebun diberi waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri guna mengikuti sertifikasi ISPO, maka apabila persoalan yang dihadapi pekebun swadaya tidak diselesaikan dengan baik kemungkinan besar dalam waktu 5 tahun yang akan datang pekebun swadaya (*smallholder*) akan tereksklusi atau tersingkir dari rantai pasok sawit Indonesia karena mereka tidak mempunyai sertifikat ISPO.

(iv) Partisipasi Publik (*Public Participation*)

Sampai saat ini, produk kelapa sawit Indonesia masih mengalami persoalan kredibilitas di pasar internasional. Persoalan ini tidak hanya karena masalah kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial yang dilekatkan pada perkebunan kelapa sawit, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya transparansi dan keterlibatan publik dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Meskipun Perpres 44/2020 telah mencantumkan transparansi sebagai salah satu prinsip ISPO, namun tidak adanya pemantau independen sebagai representasi publik dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ISPO.

¹⁷ ISPO Seharusnya Solusi, Bukan Beban Petani. <https://www.agrofarm.co.id/2020/08/ispo-seharusnya-solusi-bukan-beban-petani/>

¹⁸ Apriyanto et.al. Analisis Kesiapan Petani Swadaya Dalam Menghadapi Rancangan Peraturan Presiden No.44 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Status Lahan, Legalitas dan Sumber Bibit di Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁹ Dharmawan et. al. (2019) op.cit.

Untuk mendorong penguatan dan kepercayaan global, ISPO harus terbuka terhadap pemantauan independen yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Akses keterbukaan untuk pemantauan independen dinilai akan menjadi bukti bahwa sebagian besar produk turunan sawit Indonesia berasal dari perkebunan yang berkelanjutan. Selain keterbukaan, Pemerintah perlu membangun dialog dengan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, dengan tujuan untuk memperbaiki setiap kekurangan dan mengawasi pelaksanaan ISPO.

Opsi Mengatasi Hambatan ISPO

(i) Penyederhanaan prosedur perizinan (*Streamlining licensing procedures*)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, hambatan utama penerapan ISPO oleh para pekebun adalah pemenuhan aspek legalitas lahan dan perizinan usaha. Saat ini, instrumen hukum penyelesaian konflik tenurial dan penyelesaian “ketelanjangan” kebun sawit dalam kawasan hutan sudah tersedia seperti Perpres 88/2017, Perpres 86/2018, dan Inpres 8/2018. Selain itu, Pemerintah juga sudah menjalankan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, legalitas dan perizinan seharusnya sudah tidak menjadi hambatan lagi sepanjang ada komitmen politik yang kuat dari para birokrat, baik di Pusat maupun Daerah, untuk menjalankan regulasi yang sudah ada.

Komitmen politik tersebut secara konkrit perlu direalisasikan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dalam kebijakan yang bersifat “terobosan” bukan “*business as usual*” untuk menyederhanakan proses perizinan. Sebagai contoh sesuai amanat Inpres 8/2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu segera menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian “ketelanjangan” dan tumpang tindih kebun sawit dalam kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas lahan kebun sawit rakyat. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN dapat melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan perkebunan sawit rakyat tersebut. Terkait dengan perizinan berusaha terutama untuk pekebun swadaya, Pemerintah Daerah perlu proaktif melakukan pendaftaran perkebunan swadaya dan secara sukarela menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

(ii) Penerapan ISPO secara bertahap (*Step-wise ISPO certification for smallholders*)

Melihat tingkat kesiapan pekebun saat ini, sepertinya keinginan Pemerintah untuk menerapkan ISPO tanpa terkecuali dalam waktu lima tahun mendatang akan sulit terwujud. Langkah yang lebih logis adalah dengan menerapkan sertifikasi ISPO secara bertahap, dimana setiap tahapnya diberlakukan prinsip dan kriteria yang sesuai dengan kemampuan pekebun swadaya. Dalam tenggat waktu lima tahun tersebut, permasalahan terkait legalisasi dan kapasitas petani sawit rakyat akan diselesaikan. Selama masa transisi itu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas petani, di antaranya petani akan diberikan pelatihan agar mampu menerapkan dan memenuhi prinsip dan kriteria ISPO secara penuh.

Sertifikasi ISPO secara bertahap dilakukan terhadap pekebun swadaya dimana kepatuhan hukum (*legal compliance*) menjadi unsur minimal kepatuhan sebagai prasyarat menuju praktek

berkelanjutan. Selanjutnya prinsip-prinsip keberlanjutan secara penuh dapat diterapkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya kapasitas manajemen dan kelembagaan pekebun swadaya.

Peran Pemangku Kepentingan

(i) Pemerintah

Pemerintah sangat berperan dalam mempercepat proses perizinan yang diperlukan oleh para pelaku usaha perkebunan untuk memenuhi standar ISPO. Kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai Perpres 88/2017 dapat diperluas ruang lingkungannya untuk menyelesaikan tumpang tindih kebun sawit dalam kawasan hutan. Demikian pula, pelaksanaan Inpres 8/2018 perlu dipercepat untuk memberikan kepastian hukum atas perkebunan sawit rakyat yang selama ini masih belum jelas status lahannya. Selain itu, Pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu secara aktif melakukan pendaftaran dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Memperluas penerapan sertifikasi ISPO sampai ke pekebun swadaya akan membutuhkan anggaran yang sangat besar, tidak saja untuk biaya sertifikasi tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pekebun swadaya. Dalam kaitan ini, peran Pemerintah sangat penting untuk memastikan alokasi APBN dan APBD tersedia, serta mensinergikan dana dari berbagai sumber seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), dan dana dari sumber lainnya yang sah, untuk membantu petani swadaya sawit. Pemerintah juga berperan untuk menyediakan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan sarana produksi seperti bibit unggul, pupuk, dan peralatan.

Penerapan sertifikasi ISPO terutama di tingkat pekebun swadaya juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan manajemen. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah berperan penting dalam mengembangkan kapasitas dan kelembagaan pekebun melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Pemerintah harus hadir mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pekebun swadaya.

Seringkali kegiatan pengembangan kapasitas ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di daerah. Dalam hal ini, Pemerintah dapat mengambil peran dalam monitoring dan supervisi terhadap pihak-pihak yang melakukan pengembangan kapasitas bagi petani kecil. Pemerintah perlu menjadi penentu standar dan *quality assurance*, sehingga pengembangan kapasitas yang diberikan dapat menjawab masalah lemahnya kapasitas pekebun skala kecil.

(ii) Sektor Swasta

Proses transformasi menuju pengelolan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi juga sektor swasta terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan sawit berperan untuk membina dan meningkatkan kapasitas pekebun, serta membantu mengembangkan dan menguatkan organisasi petani.

Dalam pola kemitraan inti-plasma, pihak perusahaan sangat berkepentingan agar anggota mitranya bisa menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ISPO karena mereka bagian dari rantai pasokannya. Dalam hal tidak ada kemitraan, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social*

responsibility) terhadap masyarakat sekitarnya termasuk pekebun swadaya. Perusahaan dapat melakukan pra-kondisi, pembinaan kelembagaan, pelatihan tentang ISPO, *capacity building* dan lainnya, sehingga semakin banyak kebun swadaya yang mendapatkan sertifikat ISPO.

Di luar perusahaan sawit, pihak swasta atau lembaga keuangan berperan penting untuk memberikan bantuan modal keuangan secara non-kolateral. Peran penting juga dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk turut serta memfasilitasi pendanaan bagi pekebun swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

(iii) Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs)

Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs) memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Mereka merupakan mitra strategis Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap penyusunan prinsip dan kriteria, melaporkan pelanggaran terkait pelaksanaan sertifikasi ISPO, dan membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk minyak kelapa sawit beserta produk turunannya di tingkat nasional dan internasional. Keberadaan CSOs sangat diperlukan oleh Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan untuk membantu mengedukasi dan mengkampanyekan terkait pentingnya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

CSOs juga memainkan peran penting dalam sertifikasi ISPO, khususnya sertifikasi pekebun swadaya. Salah satu peran penting tersebut adalah untuk mengadvokasi perubahan tata kelola menuju ke pengelolaan yang berkelanjutan, dan menjadi tenaga pendamping masyarakat. CSOs dapat berperan sebagai agen perubahan dalam transformasi keberlanjutan karena mereka lebih mengenal karakter dan kebutuhan para pekebun yang sebenarnya. Dengan kondisi geografis yang tersebar berjauhan, infrastruktur yang sangat minim, dan jaringan telekomunikasi yang kurang baik, pekebun swadaya sangat membutuhkan pendampingan CSOs untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan terkait manajemen dan kelembagaan yang dipersyaratkan ISPO.

Rekomendasi

- (i) Peraturan pelaksana Perpres ISPO yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan dengan perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem gambut dan hutan alam, dan hak asasi manusia.
- (ii) Dalam penyusunan Kriteria dan Indikator ISPO perlu dimasukkan larangan konversi hutan alam dan lahan gambut dalam untuk perkebunan kelapa sawit, serta kewajiban melindungi hutan alam. Selain itu, perlu mempertimbangkan struktur rantai pasok, termasuk seluruh aktor, kondisi dan kapasitasnya. Penerapan prinsip dan kriteria dapat dilakukan secara bertahap dimana kepatuhan hukum (*legal compliance*) menjadi unsur minimal kepatuhan bagi setiap aktor sebagai prasyarat menuju praktek berkelanjutan.
- (iii) Pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu membantu dan memfasilitasi pekebun swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti yang diatur dalam sertifikasi ISPO. Bantuan tidak hanya terbatas pada program peningkatan kapasitas dan kelembagaan, tetapi juga bantuan sarana produksi, akses permodalan, jaminan harga yang layak, serta pendampingan selama proses sertifikasi. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang bersifat terobosan untuk dapat menyelesaikan hambatan yang dihadapi pekebun dalam menerapkan ISPO.
- (iv) Standar ISPO harus membuka ruang partisipasi bagi organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, petani pekebun, masyarakat desa, buruh perkebunan serta dapat mengakomodasi hak-hak perempuan. Ruang partisipasi publik juga harus terbuka untuk pemantauan independen sebagai bagian dari mekanisme check and balance. Hal ini diperlukan untuk mendorong penguatan dan kepercayaan global.



Petani sawit mandiri memanen tandan buah segar kelapa sawit di Ketapang (foto oleh Irpan lamago)

Referensi

- AgroFarm, 2020. *ISPO Seharusnya Solusi, Bukan Beban Petani*. Diunduh dari <https://www.agrofarm.co.id/2020/08/ispo-seharusnya-solusi-bukan-bebani-petani/>
- Apriyanto et.al., 2019. *Analisis Kesiapan Petani Swadaya Dalam Menghadapi Rancangan Peraturan Presiden No.44 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Status Lahan, Legalitas dan Sumber Bibit di Kabupaten Indragiri Hilir*. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/341793530_BIB
- Brodjonegoro, B., 2018. *Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja*. Diunduh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industri-kelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja/full&view=ok>
- CNBC Indonesia, 2018. *70 Lahan Sawit Tak Bersertifikasi Mungkinkah Wajib ISPO*. Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222172001-4-47622/70-lahan-sawit-tak-bersertifikasi-mungkinkah-wajib-ispo>.
- Daemeter Consulting, 2015. *Indonesia's Evolving Governance Framework for Palm Oil: Implications for a No Deforestation, No Peat Palm Oil Sector*. Daemeter Consulting, Bogor.
- Daily Investor Indonesia, 2020. *Pemerintah Takkan Intervensi Penerbitan Sertifikat ISPO*. Diunduh dari <https://investor.id/business/pemerintah-takkan-intervensi-penerbitan-sertifikat-ispo>
- Demadevina, N., 2020. *Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. Diunduh dari <https://web.huma.or.id/app/uploads/2020/06/Opini-Hukum-Perpres-44-2020.pdf>
- Dharmawan et. al. (2019). *Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.17 Issue 2 : 304-315. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP, Semarang.
- Ditjen Perkebunan, 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2018-2020: Kelapa Sawit*. Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, 2020. *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019*. Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Erman, E., 2017. *Di Balik keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa*. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol 43 (1). Pp. 1-13.
- Fahamsyah E., 2020. *Observations on Presidential Regulation Number 44 of 2020 on ISPO*. Diunduh dari <https://thepalmscribe.id/observations-on-presidential-regulation-number-44-of-2020-on-ispo/>
- Forest Watch Indonesia (FWI), 2017. *Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO Dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial*. Diunduh dari http://fwi.or.id/wpcontent/uploads/2017/03/6_tahun_ISPO.pdf
- Fuady Ahmad H, et.al., 2014. *Sertifikasi Biofuel dan Kelapa Sawit Indonesia*. Policy Brief 5/2014, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), 2020. *Ekspor Minyak Sawit 2019 Capai US\$ 19 Miliar*. Diunduh dari <https://gimni.org/ekspor-minyak-sawit-2019-capai-us-19-miliar/>
- Hidayat NK, Offermans A, Glasbergen P. 2018. *Sustainable Palm Oil as Public Responsibility? On the Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Agriculture and Human Values. 35 (1). Pp. 223-242.
- Hutabarat, S. 2017. *ISPO Certification and Indonesian Oil Palm Competitiveness in Global Market Smallholder Challenges Toward ISPO Certification*. Agro Ekonomi. 28 (2). Pp. 170-188.
- Kaodem Telapak dan EIA, 2020. *Sebuah Harapan Palsu? Sebuah analisis tentang draf peraturan baru Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*
- Kwan, Marlis, 2020. *Prahara Sawit dalam Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa*. Diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2020/08/03/prahara-sawit-dalam-negosiasi-perjanjian-kemitraan-ekonomi-indonesia-dan-uni-eropa/>
- Rietberg, P. and Slingerland, M., 2016. *Barriers to smallholder RSPO certification*. Wageningen: Wageningen University. Diunduh dari http://www.sensorproject.net/wp-content/uploads/2017/04/Barriers-to-smallholder-RSPO-certification-Sep16_FINAL.pdf
- Rosediana Suharto et.al., 2015. *Joint Study on the Similarities and Differences of the ISPO and the RSPO Certification Systems*. Secretariat of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Commission, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, Jakarta. Diunduh dari https://www.rspo.org/library/lib_files/preview/392
- Rusolono T., 2018. *Inovasi Pengelolaan Perkebunan Sawit Dalam Mendukung Pengendalian Perubahan Iklim*. Diunduh dari http://pojokiklim.menlhk.go.id/uploads/news/1539772342_Penyerapan%20karbon%20pada%20Sawit%20dan%20NDC%20_Pojok%20Iklim_TeddyR.pdf
- SawitPlus.Co, 2020. *Hingga Kini Baru 12.270 Ha Kebun Sawit Rakyat Bersertifikat ISPO*. Diunduh dari <https://sawitplus.co/news/detail/11107/hingga-kini-baru-12270-ha-kebun-sawit-rakyat-bersertifikat-ispo>
- Widyatmoko, B., 2019. *The Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO): Opportunity for Inclusion of Palm Oil Smallholder in Riau Province*. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol 45 (2), pp.219-228, LIPI, Jakarta

Diterbitkan oleh:

Tropenbos Indonesia

Hak Cipta: Tropenbos Indonesia, October 2020

(Teks dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan mengutip sumbernya)

Kutipan:

Purwanto E, 2020. *ISPO Baru: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?* Info brief - Oktober, 2020. Tropenbos Indonesia. Bogor.

Foto Samput:

Perkebunan kelapa sawit mandiri di Ketapang, Kalimantan Barat

Kontak:

Dr. Edi Purwanto: edipurwanto@tropenbos-indonesia.org | tropenbos@tropenbos-indonesia.org

Tropenbos Indonesia

Jl. Akasia I Block P-I/6, Tanah Sareal, Bogor - 16163, Indonesia

Phone: +62 251 - 8316156

www.tropenbos-indonesia.org



Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik tata kelola lanskap berhutan